



BUPATI JEMBRANA
PROVINSI BALI

RANCANGAN
PERATURAN BUPATI JEMBRANA
NOMOR 10 TAHUN 2024

TENTANG

PENYELENGGARAAN INOVASI DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI JEMBRANA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mengoptimalkan ide, gagasan inovasi dan kreativitas untuk mendukung kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah, peningkatan pelayanan publik, dan peningkatan potensi sumber daya daerah diperlukan inovasi daerah daerah untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat;
 - b. bahwa diperlukan suatu pedoman bagi pemerintahan daerah, aparatur sipil negara di daerah, perguruan tinggi, lembaga penunjang inovasi dan masyarakat dalam pelaksanaan inovasi daerah;
 - c. bahwa untuk memberikan arah, landasan, dan kepastian hukum penyelenggaraan inovasi daerah, diperlukan suatu pengaturan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Inovasi Daerah;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang ...

2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2023 tentang Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6871);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 6123);

7. Peraturan Menteri ...

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 104 Tahun 2018 tentang Penilaian dan Pemberian Penghargaan dan/atau Insentif Inovasi Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1611);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARAAN INOVASI DAERAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Jembrana.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Jembrana.
3. Bupati adalah Bupati Jembrana.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jembrana.
5. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah.
6. Badan Riset dan Inovasi Daerah yang selanjutnya disebut BRIDA adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan penunjang pemerintahan bidang riset dan inovasi.

7. Inovasi ...

7. Inovasi adalah kegiatan penelitian, pengembangan, pengkajian, penerapan, perekayasa, dan pengoperasian atau kelitbangan yang bertujuan mengembangkan penerapan praktis nilai dan konteks ilmu pengetahuan yang baru atau cara baru untuk menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang telah ada ke dalam produk atau proses produksi.
8. Inovasi Daerah adalah semua bentuk pembaharuan dalam penyelenggaraan pemerintahan Daerah.
9. Penyelenggaraan Inovasi Daerah adalah keseluruhan proses dalam satu sistem untuk menumbuhkembangkan Inovasi yang dilakukan antar institusi pemerintah, Pemerintah Daerah, lembaga pendidikan, lembaga penunjang Inovasi, dunia usaha, dan masyarakat.
10. Inovasi Tata Kelola Pemerintahan Daerah adalah Inovasi dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan Daerah yang meliputi tata laksana internal dalam pelaksanaan fungsi manajemen dan pengelolaan unsur manajemen.
11. Inovasi Pelayanan Publik adalah terobosan jenis pelayanan berupa gagasan/ide kreatif orisinal dan/atau adaptasi/modifikasi yang memberikan manfaat langsung atau tidak langsung bagi masyarakat.
12. Kekayaan Intelektual yang selanjutnya disingkat KI adalah kekayaan atas segala hasil produksi kecerdasan daya pikir yang berguna untuk manusia.
13. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang bekerja pada instansi Pemerintah Daerah.

Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi Bupati, Perangkat Daerah, ASN, perguruan tinggi, lembaga penunjang Inovasi, dan masyarakat dalam meningkatkan Inovasi penyelenggaraan pemerintahan Daerah.

(2) Peraturan ...

- (2) Peraturan Bupati ini bertujuan untuk meningkatkan Inovasi penyelenggaraan pemerintahan Daerah.

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. bentuk dan kriteria Inovasi;
- b. jenis, prosedur, dan metode;
- c. penilaian dan penghargaan;
- d. kerjasama Inovasi;
- e. pembinaan dan pengawasan; dan
- f. pendanaan.

BAB II

BENTUK DAN KRITERIA INOVASI

Bagian Kesatu

Bentuk Inovasi

Pasal 4

Bentuk Inovasi meliputi:

- a. Inovasi Tata Kelola Pemerintah Daerah;
- b. Inovasi Pelayanan Publik; dan
- c. Inovasi lainnya.

Pasal 5

Inovasi Tata Kelola Pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a meliputi:

- a. tata laksana internal dalam pelaksanaan fungsi manajemen; dan
- b. pengelolaan unsur manajemen.

Pasal 6

(1) Inovasi Pelayanan Publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b terdiri dari:

- a. proses pemberian pelayanan barang/jasa publik; dan
- b. jenis dan bentuk barang/jasa publik.

(2) Inovasi ...

- (2) Inovasi Pelayanan Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
- a. pelayanan barang publik;
 - b. pelayanan jasa publik; dan/atau
 - c. pelayanan administrasi.

Pasal 7

Inovasi lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c merupakan segala bentuk Inovasi dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah.

Bagian Kedua Kriteria Inovasi

Pasal 8

Kriteria Inovasi meliputi:

- a. mengandung pembaharuan seluruh atau sebagian unsur dari Inovasi;
- b. memberi manfaat bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat;
- c. tidak mengakibatkan pembebanan dan/atau pembatasan pada masyarakat yang tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- d. merupakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah; dan
- e. dapat direplikasi.

BAB III JENIS, PROSEDUR, DAN METODE

Bagian Kesatu Jenis Inovasi Daerah

Pasal 9

Jenis Inovasi Daerah terdiri atas:

- a. Inovasi digital; dan
- b. Inovasi non digital.

Pasal 10 ...

Pasal 10

- (1) Inovasi digital sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a merupakan Inovasi yang diselenggarakan dengan memanfaatkan *platform* dunia maya atau menggunakan teknologi informasi dan komunikasi sebagai data bagi perluasan jangkauan layanan pemerintahan kepada masyarakat.
- (2) Inovasi non digital sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b merupakan Inovasi yang diselenggarakan dengan memanfaatkan alat bantu manual atau teknologi tepat guna yang disertai dengan *standard operational procedure* dalam penyelenggaraan layanan pemerintahan.

Pasal 11

- (1) Inovasi dalam rangka peningkatan produk atau proses produksi dapat diselenggarakan oleh anggota masyarakat dan/atau perguruan tinggi.
- (2) Inovasi dalam rangka peningkatan produk atau proses produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk:
 - a. penemuan;
 - b. pengembangan;
 - c. replikasi; dan/atau
 - d. sintesis.

Pasal 12

- (1) Penemuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf a merupakan kreasi suatu produk Inovasi, jasa, atau proses baru yang belum pernah dilakukan sebelumnya.
- (2) Pengembangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf b merupakan pengembangan suatu produk, jasa, atau proses yang sudah ada.
- (3) Replikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf c merupakan peniruan suatu produk, jasa, atau proses yang sudah ada.

(4) Sintesis ...

- (4) Sintesis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf d merupakan perpaduan konsep dan faktor yang sudah ada menjadi formulasi baru.

Bagian Kedua
Prosedur Inovasi Daerah

Paragraf 1
Pengusulan Inisiatif Inovasi Daerah

Pasal 13

- (1) Usulan inisiatif Inovasi Daerah berasal dari:
- a. Bupati;
 - b. anggota DPRD;
 - c. Perangkat Daerah;
 - d. ASN;
 - e. perguruan tinggi; dan/atau
 - f. anggota masyarakat.
- (2) Usulan inisiatif Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilengkapi dengan proposal Inovasi yang paling sedikit memuat:
- a. bentuk Inovasi;
 - b. rancang bangun Inovasi dan modifikasi yang akan dilakukan;
 - c. tujuan Inovasi;
 - d. manfaat yang diperoleh;
 - e. waktu uji coba Inovasi; dan
 - f. anggaran, jika diperlukan.

Pasal 14

- (1) Usulan inisiatif Inovasi yang berasal dari Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf a dituangkan dalam proposal Inovasi yang disiapkan oleh Bupati dan dapat dibantu oleh pihak yang ditunjuk oleh Bupati.

(2) Proposal ...

- (2) Proposal Inovasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas oleh tim independen yang dibentuk secara insidental untuk dinyatakan layak atau tidaknya.
- (3) Tim independen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) beranggotakan unsur perguruan tinggi, pakar, dan/atau praktisi sesuai dengan kebutuhan.
- (4) Tim independen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dalam membahas inisiatif Inovasi Daerah dikoordinasikan oleh BRIDA.
- (5) Tim independen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 15

- (1) Usulan inisiatif Inovasi yang berasal dari anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf b dituangkan dalam proposal Inovasi yang disiapkan oleh anggota DPRD dan dapat dibantu oleh pihak yang ditunjuk oleh DPRD.
- (2) Proposal Inovasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibahas dan ditetapkan layak atau tidaknya dalam rapat paripurna DPRD.
- (3) Proposal Inovasi yang telah ditetapkan layak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Bupati.
- (4) BRIDA melakukan verifikasi proposal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan kesesuaian kriteria Inovasi Daerah.

Pasal 16

- (1) Usulan inisiatif Inovasi yang berasal dari Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf c disampaikan kepada BRIDA disertai dengan proposal Inovasi untuk dievaluasi.
- (2) BRIDA menyampaikan usulan inisiatif Inovasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati setelah dievaluasi dan dinyatakan layak sebagai Inovasi berdasarkan kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.

Pasal 17 ...

Pasal 17

- (1) Usulan inisiatif Inovasi yang berasal dari ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf d disampaikan kepada kepala Perangkat Daerah yang menjadi atasannya disertai dengan proposal Inovasi untuk mendapatkan izin tertulis.
- (2) Usulan inisiatif Inovasi yang telah mendapatkan izin tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada BRIDA disertai dengan proposal Inovasi untuk diverifikasi dan dievaluasi.
- (3) Kepala BRIDA menyampaikan usulan inisiatif Inovasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Bupati setelah dievaluasi dan dinyatakan layak berdasarkan kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.

Pasal 18

- (1) Usulan inisiatif Inovasi yang berasal dari perguruan tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf e disampaikan kepada Bupati melalui BRIDA disertai dengan proposal Inovasi untuk dievaluasi.
- (2) BRIDA menyampaikan usulan inisiatif Inovasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepada Bupati setelah dievaluasi dan dinyatakan layak sebagai Inovasi berdasarkan kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.

Pasal 19

- (1) Usulan inisiatif Inovasi yang berasal dari anggota masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf f disampaikan kepada Ketua DPRD dan/atau Bupati disertai dengan proposal Inovasi.
- (2) Dalam hal inisiatif Inovasi Daerah yang berasal dari anggota masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Ketua DPRD, usulan Inovasi Daerah tersebut diteruskan oleh Ketua DPRD kepada Bupati untuk dievaluasi oleh BRIDA.

(3) Dalam ...

- (3) Dalam hal inisiatif Inovasi Daerah yang berasal dari anggota masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati, usulan Inovasi Daerah tersebut dievaluasi oleh Bupati melalui BRIDA.
- (4) BRIDA menyampaikan usulan inisiatif Inovasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), kepada Bupati setelah dievaluasi dan dinyatakan layak sebagai Inovasi berdasarkan kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.

Pasal 20

- (1) Evaluasi terhadap proposal Inovasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18, dan Pasal 19 yang dilakukan oleh BRIDA dilaksanakan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja.
- (2) Dalam melakukan evaluasi terhadap proposal Inovasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BRIDA dapat melibatkan perguruan tinggi, pakar dan/atau praktisi.

Paragraf 2

Penetapan Inisiatif Inovasi

Pasal 21

- (1) Penetapan Inovasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat:
 - a. Perangkat Daerah yang ditugaskan untuk melaksanakan Inovasi dan/atau melaksanakan uji coba Inovasi;
 - b. bentuk Inovasi;
 - c. rancang bangun Inovasi dan fokus perubahan yang akan dilakukan;
 - d. tujuan Inovasi;
 - e. metode Inovasi;
 - f. keluaran Inovasi; dan
 - g. penanggung jawab Inovasi;

(3) Penetapan ...

- (3) Penetapan Inovasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
- a. inisiatif Inovasi yang berasal dari Bupati dilakukan setelah ditelaah dan dinyatakan layak oleh tim independen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2);
 - b. inisiatif Inovasi yang berasal dari anggota DPRD dilakukan setelah dibahas dalam rapat paripurna dan setelah diverifikasi oleh BRIDA dan dinyatakan layak; dan
 - c. inisiatif Inovasi yang berasal dari Perangkat Daerah, ASN, perguruan tinggi, dan masyarakat dilakukan setelah evaluasi dan dinyatakan layak oleh BRIDA.
- (4) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Gubernur melalui BRIDA Provinsi Bali.

Pasal 22

- (1) Inovasi oleh anggota perguruan tinggi dan/atau masyarakat dapat dilaporkan kepada Pemerintah Daerah untuk dicatat dalam daftar Inovasi Daerah oleh BRIDA.
- (2) Inovasi oleh perguruan tinggi dan/atau masyarakat yang telah tercatat dalam daftar Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat difasilitasi dan/atau dibina oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Fasilitasi dan/atau pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh BRIDA.
- (4) Inovasi oleh anggota masyarakat dan/atau perguruan tinggi yang tidak didaftarkan, dilaksanakan sepenuhnya oleh anggota masyarakat dan/atau perguruan tinggi.

Paragraf 3
Uji Coba Inovasi

Pasal 23

- (1) Perangkat Daerah pelaksana uji coba sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf a sebagai laboratorium pelaksanaan uji coba Inovasi.
- (2) Selama masa uji coba sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perangkat Daerah yang dipilih sebagai laboratorium uji coba dapat menetapkan tata laksana yang berbeda sebagaimana diatur dalam ketentuan Peraturan Perundang-undangan, kecuali terhadap hal yang dapat membahayakan kesehatan, keamanan, dan keselamatan manusia serta lingkungan.
- (3) Perangkat Daerah sebagai pelaksana uji coba Inovasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan laporan secara berkala dalam pelaksanaan uji coba Inovasi kepada Bupati melalui BRIDA.

Pasal 24

- (1) Pelaksanaan uji coba Inovasi harus didokumentasikan oleh pelaksana Inovasi untuk menilai perkembangan dan keberhasilan setiap tahapan.
- (2) Selama masa uji coba, pelaksana Inovasi dapat melakukan penyesuaian rancang bangun Inovasi untuk menghasilkan Inovasi yang diperlukan.
- (3) Dalam hal uji coba Inovasi tidak berhasil, pelaksana Inovasi menghentikan pelaksanaan uji coba Inovasi dan melaporkan kepada BRIDA.
- (4) Penghentian uji coba sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan atas persetujuan dan diberitahukan kepada Bupati melalui BRIDA.

Pasal 25

- (1) Pelaksana Inovasi menyampaikan hasil seluruh tahapan uji coba Inovasi kepada BRIDA.

(2) BRIDA ...

- (2) BRIDA melakukan evaluasi menyeluruh terhadap hasil tahapan pelaksanaan uji coba Inovasi.
- (3) Hasil evaluasi tahapan pelaksanaan uji coba Inovasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Bupati.

Pasal 26

Inovasi yang sederhana tidak menimbulkan dampak kepada masyarakat, dan tidak mengubah mekanisme penyelenggaraan pemerintahan Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan dapat langsung diterapkan tanpa melalui uji coba Inovasi.

Paragraf 4

Perlindungan Kekayaan Intelektual

Pasal 27

- (1) KI atas Inovasi Daerah untuk pembaharuan penyelenggaraan pemerintahan Daerah menjadi milik Pemerintah Daerah dan tidak dapat dikomersialkan.
- (2) KI atas Inovasi Daerah untuk peningkatan produk atau proses produksi yang diselenggarakan oleh masyarakat dan perguruan tinggi menjadi milik masyarakat dan/atau perguruan tinggi sebagai penyelenggara Inovasi Daerah.
- (3) Bupati dapat memfasilitasi pendaftaran KI sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Fasilitasi pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilaksanakan oleh BRIDA.

BAB IV

PENILAIAN DAN PENGHARGAAN

Pasal 28

- (1) Bupati melakukan penilaian terhadap Inovasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1).

(2) Penilaian ...

- (2) Penilaian terhadap Inovasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai dasar untuk memberikan penghargaan kepada individu, kelompok, atau Perangkat Daerah yang mengusulkan Inovasi Daerah yang berhasil diterapkan.
- (3) Penilaian dan pemberian penghargaan Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB V KERJA SAMA INOVASI

Bagian Kesatu Umum

Pasal 29

- (1) Pemerintah Daerah dapat melakukan kerja sama dalam rangka penyelenggaraan Inovasi.
- (2) Penyelenggaraan Inovasi dalam melakukan pengembangan Inovasi dapat melakukan kerja sama dengan:
 - a. pemerintah daerah lainnya;
 - b. lembaga penelitian dan pengembangan;
 - c. lembaga penunjang Inovasi;
 - d. dunia usaha dan industri;
 - e. lembaga pendidikan;
 - f. organisasi kemasyarakatan; dan/atau
 - g. media.
- (3) Pelaksanaan kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan Kesepakatan Bersama.

Bagian Kedua Sistem Informasi Inovasi

Pasal 30

- (1) Pemerintah Daerah menyediakan informasi Inovasi.
- (2) Informasi Inovasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola dalam sistem informasi Pemerintah Daerah.
- (3) Sistem ...

- (3) Sistem informasi Inovasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertujuan untuk meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan Daerah, peningkatan pelayanan publik, dan peningkatan potensi sumber daya Daerah.
- (4) Untuk mengelola sistem informasi Inovasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibentuk tim pengelola sistem informasi Inovasi yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Ketiga Sosialisasi Inovasi

Pasal 31

- (1) Perangkat Daerah pelaksana Inovasi melakukan sosialisasi terhadap penerapan Inovasi.
- (2) Sosialisasi terhadap penerapan Inovasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan melibatkan BRIDA dan/atau Perangkat Daerah terkait lainnya.
- (3) Sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan antara lain dengan cara:
 - a. replika;
 - b. seminar;
 - c. diseminasi;
 - d. lokakarya;
 - e. penerbitan buku;
 - f. publikasi media;
 - g. pameran;
 - h. forum inovator;
 - i. pengelolaan jaringan Inovasi;
 - j. jurnal ilmiah;
 - k. *workshop*;
 - l. simposium;
 - m. penerbitan katalog; dan/atau
 - n. bentuk sosialisasi lainnya.

BAB VI
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 32

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Inovasi Daerah.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh BRIDA.
- (3) Pengawasan pelaksanaan Inovasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang mempunyai fungsi pengawasan.
- (4) Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan Inovasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dapat melibatkan Perangkat Daerah terkait.

BAB VII
PENDANAAN

Pasal 33

Segala pendanaan yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Peraturan Bupati ini bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
- b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 34

Inovasi Daerah yang telah ditetapkan sebelum Peraturan Bupati ini mulai berlaku, tetap diakui sebagai Inovasi Daerah.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 35

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar ...

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Jembrana.

Ditetapkan di Negara
pada tanggal 17 April 2024

BUPATI JEMBRANA,

Ttd

I NENGAH TAMBA

Diundangkan di Negara
pada tanggal 17 April 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JEMBRANA,

Ttd

I MADE BUDIASA

BERITA DAERAH KABUPATEN JEMBRANA TAHUN 2024 NOMOR 10